

## **SKRIPSI**

### **ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN**



**Diajukan oleh**  
**AGNES VERONICA PUTRI**  
**NIM. 2010211220059**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2024**

# **ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2024**


## **LEMBAR PERSETUJUAN**

### **ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN**

Diajukan oleh

**AGNES VERONICA PUTRI  
NIM. 2010211220059**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengaji  
Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing

**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP.197502111999032001**

Diketahui  
Banjarmasin, 14 Maret 2024  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN**

Diajukan oleh

**AGNES VERONICA PUTRI**

**NIM. 2010211220059**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

**Nomor** : 150/UN 8 1.11 /Sp /2024

**Tanggal** : 18 MAR 2024.

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 338/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 13 Maret 2024

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Veronica Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220059  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 November 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

## **“ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya ambil sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



Agnes Veronica Putri  
NIM. 2010211220059

## RINGKASAN

Agnes Veronica Putri. 2024. **ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Surat dakwaan sebagai elemen kunci dalam proses hukum pidana, menjadi dasar oembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pentingnya mencantumkan waktu dan tempat dalam dakwaan adalah untuk menentukan yurisdiksi pengadilan dan mencegah alini dari terdakwa. Meskipun ada batasan waktu untuk perbaikan surat dakwaan dalam KUHAP, masih terdapat catatan bahwa dalam beberapa kasus perbaikan surat dakwaan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal 144 KUHAP memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk satu kali memperbaiki surat dakwaan sebelum persidangan, baik untuk penyempurnaan maupun menghentikan penuntutan. Tujuan perubahan surat dakwaan adalah mencegah pembatalan surat dakwaan dan meningkatkan keberhasilan penuntutan. Meskipun peraturan menyediakan batasan waktu dan substansi dalam perbaikan surat dakwaan, akan tetapi masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan materi yang dapat diubah. Bahkan muncul beberapa pandangan termasuk pandangan bahwa perubahan materi surat dakwaan dapat dilakukan tanpa batasan tertentu. Analisis tentang batasan Jaksa Penuntut Umum dalam proses perbaikan surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP, menunjukkan kepentingan strategis surat dakwaan dalam persidangan pidana. Surat dakwaan menjadi instrumen penting, dan penuntut umum diberi kewenangan untuk satu kali perbaikan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Walaupun KUHAP memberikan batasan waktu, kurangnya panduan konkret mengenai materi yang dapat diubah menimbulkan perdebatan. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa perubahan tidak dibatasi, selama mematuhi waktu dan prosedur Pasal 144. Meskipun KUHAP mengatur batasan waktu, substansi, dan konsekuensi pelanggaran, kondisi "lex imperfecta" menyebabkan ketidakjelasan tentang yang boleh atau tidak boleh diubah. Perbaikan surat dakwaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui tahapan tertentu. Hakim tidak diperbolehkan campur tangan, dan saran hakim hanya menjadi bahan pertimbangan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur syarat materiil surat dakwaan, membutuhkan uraian tindak pidana yang cermat, jelas, dan lengkap, mencakup waktu dan tempat kejadian. Surat dakwaan sering kali tidak memenuhi syarat tersebut, terutama karena kurangnya ketelitian dan kejelasan. Dampaknya meliputi kebingungan terdakwa, ketidakpahaman terhadap tindak pidana yang didakwakan, dan risiko pembatalan surat dakwaan secara hukum. Kriteria ketelitian, kejelasan, dan kelengkapan melibatkan aspek-aspek seperti pasal yang dilanggar, tindak pidana yang dilakukan, unsur-unsur tindak pidana, waktu dan tempat kejadian. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi landasan penting dalam penyusunan surat dakwaan, dan kesalahan pengetikan harus dihindari agar proses peradilan berjalan efisien. Dalam konteks ini, prinsip efisiensi, keterjangkauan, dan penghematan biaya sangat ditekankan untuk mencapai tujuan peradilan yang efektif. Analisis tentang hubungan antara syarat materiil pembuatan surat dakwaan, asas

peradilan cepat, dan biaya ringan dengan perbaikan surat dakwaan yang dilakukan berulang-ulang menyoroti persyaratan esensial surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menjelaskan syarat materiil, namun praktik peradilan dan yurisprudensi menunjukkan kecenderungan surat dakwaan tidak memenuhi standar. Surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap merugikan terdakwa, terutama dalam menyusun pembelaan. Misalignment antara pasal-pasal dan pertentangan di dalamnya dapat membuat surat dakwaan batal demi hukum. Contohnya adalah kasus Ir. Wahyu Hartanto.



Agnes Veronica Putri. 2024. ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui mengenai apakah jaksa penuntut umum memiliki batasan dalam proses perbaikan surat dakwaan dan apa hubungan antara syarat materiil pembuatan surat dakwaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan perbaikan surat dakwaan yang dilakukan berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut yaitu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, adapun sifat penelitian ini yakni bersifat deskriptif. Tipe penelitian yaitu membahas dan menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 144 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, artikel dan pendapat ahli hukum, serta karya-karya ilmiah.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: **Pertama**, bahwa tidak adanya batasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam lingkup materi perubahan surat dakwaan hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas mengenai sejauh mana Jaksa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan, hanya saja terdapat batasan waktu bagi penuntut umum untuk menyampaikan perubahan surat dakwaan dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah tindak pidana yang didakwakan menjadi tindak pidana baru yang sebelumnya tidak pernah didakwakan. **Kedua**, surat dakwaan seharusnya dari awal dibuat secara akurat dan teliti untuk menemukan kebenaran dan keadilan agar tidak terjadinya perbaikan surat dakwaan yang dilakukan secara berulang-ulang, ketika surat dakwaan dilakukan perbaikan secara berulang-ulang maka menjadikan tidak terlaksananya syarat materiil pembuatan surat dakwaan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (SCBR) dikarenakan hal tersebut dapat menghambat proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya hemat.

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Asas SCBR

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat, Ridho, dan Karunia-Nya yang pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS BATASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERBAIKAN SURAT DAKWAAN”**

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan atas keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga dengan rasa terima kasih, Penulis sangat mengharapkan akan petunjuk-petunjuk maupun saran yang bersifat membangun dari para pihak.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan doa dan usaha maupun kemudahan dari para pihak. Dengan bantuan serta kemudahan dari para pihak, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini, yang begitu banyak membantu Penulis dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran di tengah kesibukan ibu untuk kelangsungan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orangtua penulis, Ayah: Nadra Syahvirna, S.E. dan Ibu: Yetty, S.E. yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam bentuk perhatian, dukungan, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM, dan semoga selesainya skripsi ini dapat membuat Ayah dan ibu senang dan bangga, Juga terimakasih kepada kakak penulis: Regina Amelia Putri, S.Hut., yang selalu mendukung setiap kegiatan perkuliahan penulis
4. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, serta Staf Perpustakaan yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta teman-teman Program Khusus Hukum Acara 2020.
6. Sahabat terdekat penulis yaitu Wafa Haijah, S.H., Shellya Nur Annisa, S.H., Mahmudah Hasanah, Ahmad Adib Fadillah, Muhammad Hafiz Huzazi, Moch. Rizky Fadillah, M. Zahid Farhan Al Rasyid, S.H., Syahda Hafidz Adzindafa yang memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
7. Bripda Gabriel Hamonangan Aritra, yang selalu memberi dukungan semangat dan tenaga kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi serta mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi lawan berpikir penulis.
8. Diri sendiri karena telah berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan banyak halangan dan mau berusaha keras mengendalikan diri untuk mencapai target menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang ikut terlibat, yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada Penulis yang mana Penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu-persatu, sehingga dapat diselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, materi dalam skripsi ini tentu masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini dan menjadi motivasi untuk membuat karya tulis lainnya di kemudian hari.

Penulis hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk Penulis berikan kepada para pihak yang berjasa serta berkontribusi dalam penulisan skripsi ini agar diberikan Kesehatan dan hal-hal baik di hidupnya. Amin.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam

penulisannya.

Banjarmasin, 14 Maret 2024

Penulis  
Agnes Veronica Putri  
NIM. 2010211220059

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Keaslian Penelitian.....	9
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A.Jaksa Penuntut Umum.....	18
B.Surat Dakwaan .....	21
C.Terdakwa.....	29
<b>BAB III .....</b>	<b>33</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A.Analisa Batasan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perbaikan Surat Dakwaan .....	33
B.Hubungan antara Syarat Materiil Pembuatan Surat Dakwaan, Asas Peradilan Cepat, dan Biaya Ringan dengan Perbaikan Surat Dakwaan yang Dilakukan Berulang-ulang.....	44

<b>BAB IV</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>55</b>
A.Kesimpulan .....	55
B.Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>60</b>



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 01; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

